

KEBIJAKAN VAKSINASI TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID-19

Rudi Erwin Kurniawan¹⁾, Ardiansah¹⁾, dan Sudi Fahmi¹⁾

¹⁾Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

Email: dr.rudierwin@gmail.com



Abstract: *The COVID-19 pandemic has forced the government to declare an emergency status in Indonesia. Through Presidential Decree No. 11 of 2020, Indonesia has declared a health emergency status. One of the efforts to overcome the pandemic is vaccination efforts. However, in the community there are pros and cons related to the vaccination. Some communities refuse to be vaccinated. Therefore, this article will explain whether vaccination is a right or an obligation for the community.*

Keywords: *Vaccination, COVID-19, Citizen*

Abstrak: Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menetapkan status kedaruratan di Indonesia. Melalui keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Indonesia telah mengumumkan status kedaruratan kesehatan. Salah satu upaya dalam rangka mengatasi pandemi adalah upaya vaksinasi. Namun, di masyarakat timbul pro kontra terkait vaksinasi tersebut. Beberapa kalangan masyarakat menolak untuk divaksin. Oleh sebab itu, artikel ini akan menjelaskan apakah vaksinasi merupakan hak atau kewajiban bagi masyarakat

Kata Kunci: Vaksinasi, COVID-19, Warga Negara

Pendahuluan

Pada bulan Maret 2020, Pemerintah pusat telah mengumumkan bahwa telah ditemukan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Pengumuman tersebut seolah menjadi penanda akan adanya sebuah tantangan yang sangat besar yang harus dihadapi bersama segenap masyarakat Indonesia yang menuntut perubahan dan penyesuaian besar. Salah satu kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan wabah COVID-19 di Indonesia adalah vaksinasi COVID-19. Program vaksinasi ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada bulan Januari 2021, vaksin COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Pemerintah menyuarakan agar setiap orang divaksin dan vaksin ini diberikan secara gratis [1].

Badan kesehatan dunia WHO mulai melakukan penelitian dan pengembangan vaksin COVID-19 di bulan Februari 2020 bekerjasama dengan beberapa ilmuwan internasional dan pakar kesehatan masyarakat. Vaksinasi COVID-19 ini diharapkan dapat mengurangi atau memutus rantai penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian serta dapat meraih *herd immunity* di kelompok masyarakat. *Herd immunity* terjadi apabila cakupan vaksinasi tersebut merata di seluruh wilayah, sekitar 60%-70% untuk mengurangi penyebaran penyakit.[2]

Beberapa negara didunia, yang telah melakukan vaksinasi COVID-19 dengan cakupan 60-70% sehingga dianggap telah tercapai *herd immunity*, mengalami lonjakan kasus atau yang disebut juga dengan gelombang ke 2, 3, 4 dan bahkan ada yang ke-5. *Artificial herd immunity* melalui vaksinasi COVID-19 yang selama ini selalu diharapkan tampaknya belum menampakkan hasil yang memuaskan.

Program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru di berbagai negara khususnya di Indonesia, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima begitu saja adanya program vaksinasi ini. Program vaksinasi COVID-19 ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, berisikan tentang adanya hak pasien, dimana disebutkan bahwa “Salah satu hak pasien adalah memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan medis yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien berhak menolak suatu tindakan pengobatan terhadap dirinya sendiri.[3]

Sampai saat ini, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi COVID-19 dan sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi, sehingga apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

Keadaan seperti ini tentunya akan menuai kontroversi dimana masyarakat justru malah semakin tidak percaya lagi dengan pemerintah dan pemerintah akan kehilangan legitimasinya terhadap apa yang dilakukan seolah-olah bersifat otoriter dan tidak memperdulikan hak setiap warga negaranya. Saat ini, hampir diseluruh wilayah, Satgas vaksinasi COVID-19 melakukan *door to door* ke rumah warga untuk melakukan vaksinasi COVID-19, sehingga hal ini telah menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat. Rakyat seolah tidak bisa lagi menolak tindakan medis yang diberikannya kepada dirinya mengingat semua aturan dalam pengurusan administrasi dan memasuki fasilitas publik harus menyertakan sertifikat vaksin.

Beberapa negara maju yang tingkat vaksinasinya telah mencapai 60-70% pun masih mengalami gelombang baru kasus COVID-19. Sampai saat ini pemerintah Indonesia masih terus memaksa warga negaranya untuk mengikuti vaksinasi massal yang banyak dilakukan diberbagai daerah agar mendapat sertifikat vaksin. Sehingga, dampaknya sebagian masyarakat terpaksa mau mengikuti vaksinasi COVID-19 hanya untuk mendapatkan sertifikat vaksin yang akan memudahkan mereka untuk pengurusan pelayanan publik dan memasuki fasilitas publik, hal ini menyebabkan hilangnya kebebasan dan otonomi individu warga negara Indonesia.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat normatif, yaitu dilakukan dalam tinjauan normatif terhadap kebijakan kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap warga negara Indonesia. Dalam penelitian normatif ini, penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.[4]

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Terhadap Warga Negara Indonesia

Pemerintah Indonesia menjadikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari strategi penanggulangan pandemi COVID-19, dimana pelaksanaan vaksinasi

Covid-19 ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari infeksi SARS-CoV-2 yang dapat menyebabkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kebijakan ini tercantum dalam Keputusan Presiden No. 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Program vaksinasi COVID-19 ini memunculkan polemik baru, dimana tidak sedikit masyarakat yang tidak menerima begitu saja adanya program vaksinasi ini. Program vaksinasi COVID-19 ini menuai pro dan kontra ditengah masyarakat, terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak atau kewajiban. Pemerintah melalui Wakil Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat. Namun, beberapa aktivis pada bidang Hak Asasi Manusia tegas menyatakan bahwa menolak vaksin adalah hak asasi rakyat.

Dalam literatur kesehatan, terdapat dua istilah yang dipakai dalam artikulasi hak asasi manusia di bidang kesehatan, yaitu “hak asasi atas kesehatan” (*Right to Health*) atau “hak memperoleh derajat kesehatan yang maksimal” (*The Right to Attainable Standard to Health*).^[5] Hak asasi atas kesehatan merupakan hak yang krusial demi keberlangsungan hidup manusia. Begitu esensialnya kesehatan sehingga dikenal sebuah adagium “*kesehatan bukan segala- galanya, tetapi tanpa kesehatan segala- galanya tidak berarti*”. Sebagai hak asasi manusia, maka hak atas kesehatan adalah hak yang inheren pada diri manusia karena keberadaannya sebagai manusia, yang mana hak tersebut harus dihormati dan dilindungi oleh setiap negara.

Pro dan kontra serta perdebatan terjadi ditengah masyarakat karena pada awalnya ada informasi dari pemerintah, bahwa apabila seseorang menolak pemberian vaksin COVID-19, maka akan dikenakan sanksi berupa denda. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020 Pasal 30 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)”.

Hak untuk menolak vaksinasi ini dapat dihubungkan dengan hak pasien yang tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, berisikan tentang adanya hak pasien dalam menolak tindakan medis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pasien berhak menolak suatu tindakan pengobatan terhadap dirinya sendiri.

Melihat pengertian pasien menurut Daldiyono, pasien merupakan setiap orang yang dengan kemauannya sendiri meminta bantuan kesehatan dari dokter, baik untuk sekedar konsultasi masalah kesehatannya, maupun untuk melakukan pengobatan atas penyakit yang dideritanya, baik psikologis, fungsional maupun organik. Menurut Undang-undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 1 angka 4, yaitu : “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit”. Maka, berdasarkan Pasal 32 huruf k Undang-undang Rumah Sakit, pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan. Hak untuk menolak pengobatan ini menjadi bagian mutlak bagi semua orang untuk memutuskan jenis tindakan medis apa yang akan dijalannya, termasuk halnya vaksinasi.

Hak untuk menolak vaksinasi ini bertentangan dengan Pasal 30 Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 2 Tahun 2020. Hak untuk menolak pengobatan diatur dalam Undang-undang, sedangkan produk hukum yang mengatur tentang pemberian sanksi atas

penolakan vaksinasi diatur dalam Peraturan Daerah. Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal beberapa jenis peraturan yang disusun dalam suatu tingkatan yang disebut sebagai hirarki perundang-undangan.[6] Sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa kedudukan Undang-undang dalam hirarki lebih superior daripada peraturan daerah.

Konsep Ideal Pemberlakuan Vaksinasi COVID-19 Terhadap Warga Negara Indonesia

Pandemi COVID-19 menjadi permasalahan yang dialami hampir di semua Negara, tidak terkecuali Indonesia. Atas dasar hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal menanggapi dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability*, *responsibility*, dan *accountability*. Pertama, *liability* yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “*response*” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan *ability* yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Kebijakan (*policy*) adalah suatu prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Setiap penyusunan kebijakan publik harus diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat.[7]

Seorang pakar ilmu politik lain, Carl Friedrich mengatakan bahwa “Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan- hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.[8]

Kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia banyak mengalami kendala di masyarakat. Sebagian masyarakat mendukung program vaksinasi COVID-19 ini, namun tidak sedikit yang meragukan efektifitas dan keampuhan vaksin COVID-19. Yang meragukan keefektifan dan keampuhan vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya bahkan menolak untuk diberi vaksin. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa argumen dari mereka yang menolak untuk divaksin COVID-19. Mereka yang menolak tidak sedikit yang berpendidikan tinggi dan bahkan dari kalangan kesehatan itu sendiri.

Pemerintah Indonesia memberlakukan adanya sanksi administratif bagi masyarakat yang menolak untuk dilakukan vaksinasi COVID-19, dimana masyarakat tersebut tidak dapat melakukan urusan administratif apapun tanpa adanya sertifikat vaksin. Pemberlakuan ini mulai dari sekolah hingga perkantoran dan urusan administratif pemerintahan. Ridwan HR secara singkat menyebutkan bahwa hukum administrasi adalah kaitannya dengan hukum yang mengatur pemerintah atau penyelenggara pemerintahan.[9] Jum Angraini menyebutkan bahwa hukum administrasi negara adalah segala aturan hukum yang berisikan peraturan yang menjadi pedoman dari aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintah.[10]

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hukum administrasi pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi.[11] Walaupun demikian, bukan berarti hukum administratif dapat serta merta diterapkan dalam rangka program vaksinasi di Indonesia. Dalam perspektif hukum administratif, penyelesaian permasalahan, sengketa atau sejenisnya melalui peradilan adalah upaya terakhir. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan kerukunan, sebagai prinsip tentunya adalah sedapat mungkin menghindari sengketa, maka penyelesaian melalui peradilan adalah sarana terakhir.[12]

Simpulan

Vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19 adalah suatu hak warga negara Indonesia dan bukan merupakan kewajiban, sehingga pemberian vaksinasi COVID-19 hendaknya bersifat sukarela dan tidak adanya paksaan serta sanksi yang dapat menimbulkan hilangnya hak warga negara. Hak untuk menolak vaksinasi COVID-19 diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf k, sehingga tidak dapat dikenai sanksi pidana, perdata dan administratif apapun. Pemberlakuan vaksinasi COVID-19 secara massal harus bersifat persuasif dengan mengajak masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat dengan tanpa paksaan terutama bagi mereka dengan penyakit komorbid yang telah mempunyai surat keterangan dari dokter.

Daftar Pustaka

- [1] Masnun, M.A, Sulistyowati, E., Ronaboyd, I. 2021. Perlindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan Tanggungjawab Negara Atas Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1).
- [2] Robertson E, Reeve KS, Niedzwiedz CL, Moore. J, Blake M, Green M, *et al.* 2021. Predictors of Covid-19 Vaccine Hesitancy in the UK Household Longitudinal Study. *Brain, Behav Immune*.
- [3] Zulhasmar E. 2008. Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik. *Lex Jurnalica*. 5(2).
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana,
- [5] Rif'atul Hidayat, 2017. Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal, *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran* 16 (2): 127.
- [6] Huda, N.M. 2018. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum lus Quia lusTum*. 13(1)
- [7] Mustari M. 2015. Pemahaman Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik. *LeutikaPrio*, Yogyakarta.
- [8] Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Jakarta: PT Buku Kita.
- [9] Ridwan HR. 2016. Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada.
- [10] Jum Angraini. 2012. Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu.
- [11] Sudarto, dalam Maroni. 2015. *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- [12] Philipus M. Hadjon. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Surabaya.